



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN SUKOHARJO

Nomor : Kd.11.11/4/PP.00/ 1045 /2009  
TENTANG

PEMBUKAAN DAN IJIN OPERASIONAL RAUDHOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan ijin operasional RA/BA untuk memperoleh status RA/BA di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28 : Pendidikan Anak Usia Dini;  
2. Keputusan Pemerintah Nomor 27, 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993, tentang RA/BA;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Provinsi, Kandepag Kab./Kota.
- Membaca : Membaca surat Pengurus Yayasan Lailatul Qudar Nomor : 11/P.RAT/YLQ/VII/2009 tanggal 16 Juli 2009, perihal Permohonan Ijin Pendirian Pendidikan Pra Sekolah Sekolah (RAT) Lailatul Qodar Kenep Sukoharjo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo tentang Pemberian Pembukaan dan Ijin Operasional RA/BA di lingkungan Kantor Departemen Agama kabupaten Sukoharjo
- Pertama : 1. Nama Penyelenggara : Lailatul Qodar  
2. Alamat : Dukuh Kenep, Kelurahan Kenep, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo  
3. Untuk : Untuk membuka Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah Tingkat RA/BA.  
4. Nama RA/BA : Roudhotul Athfal Terpadu (RAT) Lailatul Qodar  
5. Alamat RA/BA : ukuh Kenep, Kelurahan Kenep, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo  
6. Mulai berdiri : 13 Juli 2009
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada tanggal : 2 September 2009



Drs. H. Rasyidi Masyhur, MSI.  
NIP. 19531231 198203 1 013.

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Jawa Tengah Semarang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo;
3. Pengawas PAI Wil. Kec. Sukoharjo.